



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Serban Bin Kudis, tempat dan tanggal lahir Petangis, 14 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 004, Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Penggugat I

Suhardianto Bin Sidut, tempat dan tanggal lahir Petangis, 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.004, Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser sebagai Penggugat II

Mendi Bin Sidut, tempat dan tanggal lahir Petangis, 12 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004, Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser sebagai Penggugat III

Hamidah Binti Saidin, tempat dan tanggal lahir Petangis, 08 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004, Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser sebagai Penggugat IV

Jemoi Bin Sidut, tempat dan tanggal lahir Petangis, 01 April 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 004, Desa Petangis,

Halaman 1 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser sebagai
Penggugat V

Yanto Bin Sidut, tempat dan tanggal lahir Petangis, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt 004, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Penggugat VI; dalam hal bersama-sama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Sahrudin Bin Gembung, tempat dan tanggal lahir Petangis, 01 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt 005, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Tergugat I

Rahmadi, tempat dan tanggal lahir Damit, 08 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Sultan Hasanudin Rt 002 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagai Tergugat II

Uti, tempat dan tanggal lahir Senipah, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt 001, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Tergugat III

Redok Bin Gembung, tempat dan tanggal lahir Senipah, , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt. 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Tergugat IV

Samai, tempat dan tanggal lahir Petangis, 15 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah

Halaman 2 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt. 005, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Tergugat V

Mahmud Bin Gembung, tempat dan tanggal lahir Petangis, , agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Tergugat VI

Redai Bin Gembung, tempat dan tanggal lahir Petangis, , agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Petangis, Rt. 005, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai Tergugat VII; dalam hal bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt, tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benda telah menikah dengan Rembai. Dari pernikahan Benda dengan Rembai mempunyai keturunan dua anak laki-laki. Anak pertama bernama Gembung, anak yang kedua bernama Kudis. Mereka berdua adalah saudara kandung satu bapak satu ibu.

2. Gembung menikah dengan Sanun, memiliki keturunan sebagai berikut :

Bernama : Syamsudin bin almarhum Gembung

Bernama : Mastiam binti almarhum Gembung

Bernama : Sariam binti almarhum Gembung

Bernama : Sahrudin bin almarhum Gembung

Bernama : Mahmud bin almarhum Gembung

Bernama : Muhammad bin almarhum Gembung

Halaman 3 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama : Redai bin almarhum Gembung

Bernama : Redok bin almarhum Gembung

3. Kudis menikah dengan Kesa, memiliki keturunan sebagai berikut :

Bernama : Samas binti almarhum Kudis

Bernama : Syarban bin almarhum Kudis

Bernama : Sidut binti almarhum Kudis

Bernama : Sidang bin almarhum Kudis

4. Benda meninggal dunia pada tanggal 12 bulan Mei tahun 1957 di rumah sendiri. Almarhum benda memiliki sebidang kebun rotan, kopi, durian dll di atas ulayat/adat tersebut yang dikuasai berasal dari buyut Lewi turun ke Benda, yang terletak di daerah Mentaru, Puti Batu, Sopan Intan, Lomu Kose Saing Duyan di wilayah RT 02/RT 05 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser

5. Bahwa setelah almarhumah meninggal dunia, harta-harta sebagaimana tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian harta bersama dan harta warisan dari almarhumah hingga sekarang.

6. Bahwa semenjak almarhumah meninggal dunia, para tergugat telah mengambil alih dan menghibahkan harta-harta tersebut tanpa sepengetahuan para penggugat yang bernama sebagai berikut :

1. Serban bin Kudis
2. Suhardianto bin Saidin
3. Mendi bin Sidut
4. Hamidah binti Sidut
5. Jemoi binti Sidut
6. Yanto bin Samas

7. Bahwa para penggugat sudah pernah menghubungi pihak keluarga almarhum/almarhumah untuk membicarakan mengenai harta-harta bersama, dan peninggalan almarhum/almarhumah, namun tidak ada jalan kesepakatan atau perdamaianya, serta tidak ada kejelasan sampai saat ini.

8. Bahwa para penggugat bermaksud mengajukan gugatan warisan ini untuk mendapatkan hak dan bagian para penggugat baik sebagai

Halaman 4 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum/almarhumah maupun sebagai ahli waris almarhum/almarhumah sesuai dengan ketentuan dan agama Islam.

9. Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan harta-harta tersebut sebahagian ada pada para penggugat dan akan penggugat buktikan di dalam persidangan sebagai alat bukti.

10. Bahwa para penggugat merasa keberatan atas perbuatan para tergugat tersebut. Dan dikarenakan pihak para tergugat telah melanggar hukum, oleh karenanya jalan untuk menyelesaikan masalah ini harus melalui jalur hukum di Pengadilan Agama.

11. Bahwa oleh karena sebagian/seluruh objek harta tersebut berada di wilayah Kabupaten Paser, maka gugatan ini para penggugat ajukan di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

12. Bahwa para penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut para penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan para penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum.
3. Menyatakan dan menetapkan ;
 - a. Serban bin Kudis
 - b. Suhardianto bin Saidin
 - c. Mendi binti Samas
 - d. Hamidah binti Sidut
 - e. Jemoi binti Sidut
 - f. Yanto bin Samas

Adalah ahli waris almarhum/almarhumah.

4. Menetapkan bahwa harta peninggalan berupa sebidang kebun rotan, kopi, durian dll.

Halaman 5 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi hak para penggugat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir di persidangan sedang para Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada saat Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat dengan cara menasehati para Penggugat, dan para Penggugat menyatakan akan mencabut perkara dan mencoba kembali menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah mufakat dengan para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara para Penggugat dan para Tergugat akan mencoba kembali menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah mufakat dan pencabutan perkara oleh para Penggugat dilakukan

Halaman 6 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkaranya dijawab oleh para Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 4,810,000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Khairil Hidayat Agani, S.H.I

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Halaman putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 4.580.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 130.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 4.810.000,00

(empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
Perincian biaya :